

## ANALISIS PENGISIAN UNSUR KETERWAKILAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM<sup>1</sup>

**Oksep Adhayanto\*, Irman, Nurhasanah**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Jalan Raya Dompok Tanjungpinang  
adhayantooksep@umrah.ac.id

### *Abstract*

*As a constituent, people do not want elected-DPD (Regional Representative Board) members to act in representative relations as partisans, but they really hope that the elected-DPD members can act in a representative relationship as regional representatives. It is related to the element of the regional representation in filling DPD membership, according to Law Number 7 of 2017, and the implications of the element of regional representation which is filled with political representation. This study uses a normative juridical method that uses secondary data. The result of this study is that in the selection of candidates for DPD members in order to create healthy competition among candidates, needs the conditions for limiting the involvement of candidates from political parties. Candidates for DPD members from political parties will face conflict-of-interest in carrying out their duties and functions whether related to regional interests, or political interests.*

**Keywords:** *Representative Institutions; DPD; General Elections*

### **Abstrak**

Sebagai konstituen, rakyat tidak menginginkan anggota DPD yang terpilih bertindak dalam hubungan wakil sebagai partisan akan tetapi rakyat sangat mengharapkan anggota DPD yang terpilih dapat bertindak dalam hubungan wakil sebagai utusan daerah. Terkait dengan unsur keterwakilan daerah dalam pengisian keanggotaan DPD menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta implikasi dari unsur keterwakilan daerah yang diisi oleh keterwakilan politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini bahwa dalam pemilihan calon anggota DPD guna mewujudkan persaingan yang sehat antar calon perlu persyaratan pembatasan keterlibatan calon yang berasal dari partai politik. Calon anggota DPD yang berasal dari partai politik akan menghadapi *conflict of interest* dalam menjalankan tugas dan fungsinya disatu sisi terkait kepentingan daerah dan disisi lain terdapat kepentingan politik.

**Kata Kunci:** Lembaga Perwakilan; DPD; Pemilihan Umum

---

<sup>1</sup> Penelitian ini dibiayai oleh Laboratorimum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2018.

## A. Pendahuluan

Sebelum perubahan UUD 1945, kedudukan MPR merupakan satu-satunya lembaga tertinggi yang ada di Republik ini. Komposisi MPR pada era itu terdiri atas tiga pilar perwakilan, yakni; pertama, perwakilan politik (*political representation*) yang terdiri atas anggota DPR yang berasal dari partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Kedua, perwakilan fungsional (*functional representation*) yakni terdiri dari utusan golongan, ketiga, perwakilan daerah (*regional representation*) yakni terdiri dari utusan daerah. Perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia yang selanjutnya mengarah kepada sistem bikameral hanya menyisakan 2 pilar keterwakilan yaitu perwakilan politik dan perwakilan daerah.

Pada perubahan UUD 1945 yang ketiga tahun 2001 telah melahirkan lembaga baru dengan nama Dewan Perwakilan Daerah atau yang disingkat dengan DPD. Ide awal pembentukan DPD sebenarnya lebih kepada keinginan untuk menampung aspirasi daerah secara khusus melalui pemilu sebagaimana anggota DPR (MPR, 2010). Dengan mekanisme pengangkatan anggota DPD melalui pemilu juga, maka akan menempatkan kedudukan antara DPR dan DPD secara lebih proporsional (MPR, 2010). Pembentukan DPD (*senate* atau *upperhouse*) dimaksudkan agar mekanisme *check and balances* dapat berjalan relatif seimbang, terutama yang berkaitan dengan kebijakan di pusat dan kebijakan di daerah (Tutik, 2008).

Dalam proses pembahasan tersebut juga berkembang kuat pandangan tentang perlu adanya lembaga yang dapat mewakili kepentingan-kepentingan daerah, serta untuk menjaga keseimbangan antar daerah dan antara pusat dengan daerah, secara adil dan serasi. Gagasan dasar pembentukan DPD RI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Keinginan tersebut berangkat dari indikasi yang nyata bahwa pengambilan keputusan yang bersifat

sentralistik pada masa lalu ternyata telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan, dan diantaranya juga memberi indikasi ancaman keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional. Keberadaan unsur Utusan Daerah dalam keanggotaan MPR RI selama ini (sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945) dianggap tidak memadai untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Pada saat perubahan UUD 1945 khususnya terkait dengan kelembagaan DPD, terdapat beberapa isu penting mengenai lembaga DPD seperti mekanisme kerja, tata cara pengisian, hubungan kelembagaan, dan wewenang DPR dan DPD. Khusus mengenai tata cara pengisian lembaga DPD, semua fraksi pada saat itu sepakat dilakukan melalui pemilihan umum (Simabura, 2011). Akan tetapi tidak terdapat pembahasan lebih detail terkait dengan unsur atau asal keterwakilan guna mengisi kelembagaan DPD.

Kehadiran lembaga perwakilan rakyat merupakan wujud dari demokrasi. Demokrasi menghendaki pemerintahan yang berasal dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Demokrasi pada era sekarang dilakukan melalui sistem perwakilan yang merupakan cara terbaik untuk membentuk "*representative government*" (Soekanto, Soerjono dan Sri, 2001). Demokrasi perwakilan adalah demokrasi yang dibuat untuk dapat dipraktikkan dalam jangka waktu yang lama mencakup wilayah yang luas (Safa'at, 2010).

Secara teori keanggotaan wakil rakyat di parlemen didasarkan pada tiga hal, yakni: turun temurun, ditunjuk/diangkat, dan dipilih dalam pemilihan umum. Untuk kasus pengisian keanggotaan wakil rakyat dengan metode ditunjuk/diangkat pernah dipraktikkan oleh negara Indonesia pada masa Orde Baru (Budihardjo, 2008).

UUD 1945 setelah amandemen mengejawantahkan prinsip kedaulatan tercermin dalam pengaturan penyelenggaraan negara. UUD 1945 setelah amandemen memuat pengaturan kedaulatan hukum, rakyat, dan negara karena didalamnya mengatur tentang pembagian kekuasaan yang berdasarkan pada hukum, proses

penyelenggaraan kedaulatan rakyat, dan hubungan antar negara RI dengan negara luar dalam konteks hubungan internasional (Rahardiansah, 2012).

Dengan perubahan tersebut diatas, jelas bahwa UUD yang menjadi pemegang kedaulatan rakyat dalam prakteknya dibagikan pada lembaga-lembaga dengan pemisahan kekuasaan yang jelas dan tegas. Di bidang legislatif terdapat DPR dan DPD, di bidang eksekutif terdapat Presiden dan Wakil Presiden, di bidang yudikatif terdapat MA, MK dan KY (Rahardiansah, 2012).

Demokratisasi dalam penyelenggaraan Negara Indonesia menjadi kebutuhan yang benar dan sah berdasarkan perundang-undangan. Amanah UUD 1945 adalah merupakan bukti konkrit bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum dan dalam berpolitik. Artinya warga negara dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara politik tanpa ada tekanan dan pemaksaan dari pihak manapun (Darmawan, Eki, Oksep Adhayanto, Afrizal, 2010).

Berdasarkan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945, anggota DPD dipilih dan dari setiap provinsi melalui pemilu dan pemilu untuk memilih anggota DPD dilakukan secara individu bukan atas nama partai. Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR.

Menurut ketentuan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem berwakil banyak. Peran DPD dalam UUD 1945 RI 1945 memiliki kewenangan di bidang legislasi dan pengawasan. Namun apabila kewenangan yang ada pada DPD disandingkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPR, terlihat bahwa DPD hanyalah sub ordinat dari DPR (Sulardi, 2012).

Memurut Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, persyaratan bagi calon perseorangan adalah sebagai berikut : (a) Warga Negara

Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; (b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (c) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (d) Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; (e) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; (f) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; (g) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (h) Sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; (i) Terdaftar sebagai Pemilih; (j) Bersedia bekerja penuh waktu; (k) Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepololisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; (l) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (m) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang

anggaranannya bersumber dari keuangan negara; (n) Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan; (o) Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan (p) Mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Dalam melihat hubungan antara wakil dan yang diwakili Riswandha Imawan dengan mengutip Abcarian mengemukakan adanya empat tipe hubungan, yaitu: (1) Wakil sebagai wakil; dalam tipe ini wakil bertindak bebas menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan pihak yang diwakilinya; (2) Wakil sebagai utusan; dalam tipe ini wakil bertindak sebagai utusan dari pihak yang diwakili sesuai dengan mandat yang diberikannya; (3) Wakil sebagai *politico*; dalam tipe ini wakil kadang-kadang bertindak sebagai wali dan adakalanya bertindak sebagai utusan. Tindakan wakil akan mengikuti keperluan atau masalah yang dihadapi; (4) Wakil sebagai partisan; dalam tipe ini wakil bertindak sesuai dengan program partai atau organisasinya. Wakil akan lepas hubungannya dengan pemilih (pihak yang diwakili) begitu proses pemilihan selesai. Wakil hanya terkait kepada partai atau organisasi yang mencalonkannya (Yuhana, 2007).

Tulisan ini tidak membahas secara terfokus pada ide yang berkembang terkait dengan penguatan lembaga DPD, akan tetapi tulisan ini berangkat dari fenomena terdapat beberapa anggota DPD yang berasal dari unsur partai politik (*political representative*) yang ada saat ini serta munculnya calon-calon anggota DPD yang berasal dari partai politik dalam menyongsong pemilu 2019 yang mana secara subjektif dapat menghilangkan semangat keterwakilan aspirasi daerah pada tataran pusat. Fenomena munculnya calon-calon anggota DPD untuk pemilu 2019 dari calon-calon yang masih berstatus aktif sebagai pengurus partai politik menimbulkan pertanyaan mendasar apakah calon-calon yang berasal dari partai politik tersebut dapat dengan benar-benar menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah mengingat bahwa organisasi partai politik hari ini masih bersifat “komando” dari pengurus partai politik di level pusat.

Tentunya sebagai konstituen, rakyat tidak menginginkan anggota DPD yang terpilih bertindak dalam hubungan *wakil sebagai partisan* (Simabura, 2011) akan tetapi rakyat sangat mengharapkan anggota DPD yang terpilih dapat bertindak dalam hubungan *wakil sebagai utusan* (Simabura, 2011).

Berdasarkan fenomena yang telah disampaikan di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Analisis Unsur Keterwakilan Daerah dalam Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017? dan Apa saja implikasi dari unsur keterwakilan daerah yang diisi oleh keterwakilan politik yang ada saat ini?

## B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (Soekanto, Soerjono dan Sri, 2001) yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum primer. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan metode analisis data yang digunakan melalui metode analisis kualitatif.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Unsur Keterwakilan Daerah dalam Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017

Dalam demokrasi mestinya berkembang nilai kesetaraan (egalitarian), keragaman (pluralisme), penghormatan atas perbedaan (toleransi), kemanusiaan atau penghargaan atas hak-hak asasi manusia, “kebebasan”, tanggungjawab, kebersamaan, dan sebagainya. Secara substansi demokrasi melampaui maknanya secara politis (Huda, 2014). Selama Republik ini berdiri dengan berbadai dinamika yang terjadi jatuh bangun dalam membangun sistem politik maupun sistem ketatanegaraan ternyata belum mampu untuk mewujudkan tujuan dasar negara yakni memajukan kesejahteraan umum. Salah satu alasan yang mengemuka adalah banyaknya uang negara yang dikorupsi (Adhayanto, Oksep, Pery Rehendra Sucipta, Irman, 2017). Dalam

konteks ini seleksi para wakil rakyat semestinya benar-benar ketat agar melahirkan wakil-wakil rakyat yang terbebas dari intervensi dan membela kepentingan rakyat.

Terkait dengan pembahasan pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah menurut UU nomor 7 Tahun 2017, khususnya yang berkaitan dengan persyaratan calon anggota DPD, belum ada aturan yang menyebutkan bahwa keterwakilan yang dimaksud untuk mengisi lembaga DPD haruslah calon yang tidak berasal dari partai. Akan tetapi, dengan banyaknya pengurus partai aktif yang mencoba peruntungan pada jalur DPD mengisyaratkan bahwa lembaga DPD menjadi idola baru bagi calon yang berasal dari partai politik.

Jika merujuk kepada ketentuan Pasal 182 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka tidak ada satu poin pun yang menyebutkan bahwa persyaratan bagi calon anggota DPD itu tidak boleh dari unsur partai politik. Dalam bahasa hukum artinya calon-calon anggota DPD dapat berasal dari partai politik yang masih aktif maupun tidak aktif. Implikasi dari hal ini dapat dilihat dari fenomena yang terjadi saat ini dimana beberapa anggota DPD yang aktif pada periode 2014-2019 juga berstatus sebagai pengurus partai politik. Selanjutnya, dalam menghadapi pemilihan umum legislatif dan DPD untuk tahun 2019 juga, dalam pengamatan penulis terdapat beberapa calon anggota DPD yang sudah mulai mensosialisasikan dirinya yang berasal dari pengurus partai politik atau setidaknya anggota partai politik yang masih aktif.

Ketentuan didalam Pasal 182 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum hanya membatasi calon anggota DPD dari beberapa profesi seperti akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya

bersumber dari keuangan negara. Sehingga secara praktis tidak disebutkan bahwa pengurus partai politik aktif harus mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik ketika akan maju sebagai calon anggota DPD.

Akan tetapi, jika ditelaah lebih dalam lagi didalam ketentuan Pasal 182 huruf 1 UU No 7 Tahun 2017 yang juga memberikan pembatasan terhadap syarat calon anggota DPD sebagaimana berikut “serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Tentunya, jika dalam “konteks politik” pengurus partai politik dianggap sebagai “pekerjaan/profesi” maka anggota DPD terpilih yang masih aktif pada kepengurusan partai politik akan dapat menimbulkan *conflict of interest* dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD khususnya yang berkaitan dengan kepentingan partai politik dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Semangat yang diwacanakan oleh KPU Pusat untuk menghasilkan legislator yang bersih dan jujur dengan memberikan batasan bagi calon anggota legislatif (DPR) yang berasal dari partai politik harus dijadikan momentum juga terkait dengan anggota DPD. Melihat beberapa gagasan terkait calon legislatif mesti terbebas dari korupsi melalui pembatasan terhadap jangka waktu bagi caleg yang pernah dihukum karena kasus korupsi patut dijadikan barometer bagi membatasi calon anggota DPD yang berasal dari partai politik.

Fenomena politik khususnya dalam pencalonan anggota DPD tahun 2019 yang akan datang menunjukkan bahwa kursi DPD menjadi incaran partai-partai politik baik secara perorangan maupun secara kelembagaan. Jika ditarik secara filosofis urgensi pembentukan DPD yang merupakan media penjaringan aspirasi teritorial menjadi kabur karena terdapat dualisme kepentingan antara kepentingan wilayah dengan kepentingan partai politik yang secara tidak

langsung melekat pada individu perseorangan anggota DPD yang berasal dari partai politik.

Pengutamakan kepentingan partai politik atas kepentingan aspirasi daerah dapat terjadi dengan mengingat peran partai politik melalui kader-kadernya dari level tertinggi sampai level terendah di daerah yang dapat digerakkan guna mendukung calon anggota DPD yang berasal dari partai politik. Pada akhirnya calon anggota DPD yang berasal dari partai politik tersandera dengan politik balas budi yang dilakukan oleh partai politik pada masa kampanye maupun pencoblosan.

Pengisian calon anggota DPD tentunya diharapkan dapat membawa aspirasi kepentingan daerah secara luas. Dalam konteks ini tentunya kita tidak menginginkan kelembagaan DPD hanya dijadikan bagian dari pembagian “kue kekuasaan” mengingat persaingan yang tinggi dalam penetapan dan pemilihan calon anggota legislatif pada setiap daerah pemilihan di dalam partai politik sendiri cukup tinggi.

Mekanisme “pasar bebas” dalam pencalonan anggota DPD ke depan akan berimplikasi kepada persaingan yang tidak seimbang pada saat sosialisasi dan kampanye para calon anggota DPD. Bagi calon-calon anggota DPD yang berasal dari partai politik tentunya sangat diuntungkan dengan keberadaan mesin-mesin partai yang ada sampai pada level ranting kecamatan. Pengumpulan KTP sebagai salah satu persyaratan bentuk dukungan di daerah-daerah sebagaimana diamanatkan didalam ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum akan relatif mudah untuk dipenuhi dengan memanfaatkan pengurus-pengurus partai politik yang ada di daerah. Mobilisasi massa maupun partisan tentunya relatif lebih mudah dan murah jika kampanye maupun sosialisasi dielaborasi dengan kampanye maupun sosialisasi partai politik.

Jika dibandingkan dengan calon perseorangan non partai politik, kemudahan sebagaimana disebut diatas tentu akan bertolak belakang mengingat calon perseorangan harus berjuang dengan sumberdaya yang dimilikinya sendiri mulai dari pengumpulan dukungan

di setiap kabupaten/kota, pembentukan tim di setiap daerah sampai dengan sosialisasi maupun kampanye di daerah-daerah yang membutuhkan biaya yang cukup besar.

## 2. Implikasi dari Unsur Keterwakilan Daerah yang Diisi oleh Keterwakilan Politik yang Ada Saat ini

Dari sisi sistem bikameral yang diimplementasikan saat ini, model input keanggotaan DPD yang akan berlaku di tahun 2019 tentunya akan dapat memberikan implikasi terhadap eksistensi sistem bikameral maupun eksistensi kelembagaan DPD itu sendiri.

Dari sisi eksistensi kelembagaan DPD, masuknya anggota DPD yang berasal dari partai politik dapat memberikan keuntungan jika aspirasi daerah yang dikedepankan dalam perumusan kebijakan dilegislatif mengingat DPD tidak ikut mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang akan disahkan, oleh karenanya dengan relasi dan konektivitas yang dimiliki oleh anggota DPD yang berasal dari partai politik dapat membuka ruang komunikasi politik bagi terwujudnya aspirasi-aspirasi yang dibawa demi kepentingan daerah. Akan tetapi sebaliknya, jika bandul kepentingan anggota DPD lebih mengarah kepada kepentingan partai politik pengusung maka bukan tidak mungkin aspirasi kepentingan yang diusulkan lebih mengarah kepada kepentingan partai politik semata.

Pada aspek eksistensi penerapan secara totalitas terhadap penguatan kelembagaan DPD saat ini tentunya implikasi dari pencalonan anggota DPD yang berasal dari partai politik terhadap perjuangan hak-hak daerah maupun hak-hak konstitusional anggota DPD sebagaimana diwacanakan dalam Amandemen UUD 1945 akan melemah mengingat DPR sebagai *political representation* tidak akan dengan mudah untuk berbagi kekuasaan dengan DPD serta yang perlu dikhawatirkan adalah akan munculnya kompromi politik antara DPD dan DPR. Terlebih lagi jika mayoritas anggota DPD terpilih merupakan anggota dari partai politik tertentu yang merupakan pemenang pemilu legislatif di DPR.

Kompromi politik yang mengarah kepada *money politic* melalui komunikasi politik searah yang dilakukan dalam bingkai partai politik dapat terjalin dengan mudah jika tidak terdapat pengaturan terhadap profesionalisme seorang anggota DPD. Hal ini mengingat kondisi struktur organisasi partai politik yang memiliki kecenderungan untuk taat dan patuh pada setiap keputusan partai politik. Perlunya ketegasan akan syarat keanggotaan dari kedua lembaga perwakilan ini akan menunjukkan perbedaan aspirasi yang diwakili yang bermuara pada pencerminan gabungan kepentingan seluruh rakyat.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis kedepan perlu persyaratan yang tegas terhadap calon anggota DPD sehingga melahirkan anggota-anggota DPD yang totalitas dalam memperjuangkan aspirasi daerah. Kedepan menurut hemat penulis perlu pengaturan tentang “batasan” keterlibatan calon anggota DPD dengan partai politik. Batasan tersebut dapat saja berupa persyaratan tidak terlibat partai politik atau menjadi pengurus partai politik selama 5 tahun terakhir. Hal ini didasari dengan merujuk pendapat Agus Riwanto (Riwanto, 2010), yang menyebutkan bahwa pemilihan umum (pemilu) adalah instrumen yang dapat “direkayasa” untuk melihat corak demokrasi, berjalannya sistem politik dan ketatanegaraan di suatu negara. Karena pemilu akan dapat membawa pengaruh pada tiga hal, yakni, sistem kepartaian, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Pendeknya, antara ketiganya adalah satu kesatuan sistem yang tak dapat dipisahkan.

Pembenahan di hulu bagi persyaratan calon anggota DPD perlu untuk segera direalisasikan mengingat bahwa kita tidak menginginkan lembaga perwakilan daerah diisi oleh tokoh-tokoh partai politik yang pada akhirnya lebih mengedepankan kepentingan partai politik daripada kepentingan kemajuan daerah asalnya. Kita juga tidak ingin jika kedepan terdapat anggota DPD yang turun ke daerah yang mana seharusnya menjemput aspirasi di daerah akan tetapi sebaliknya membawa aspirasi kepentingan partai politik. Tentunya rakyat menginginkan anggota DPD yang totalitas dalam memperjuangkan hak-hak

dan aspirasi yang ada di daerah untuk dapat dibawa sampai ke level pusat. Hal itu tentu dapat terwujud jika figur anggota DPD merupakan figur yang profesional serta memiliki integritas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Efriza dan Syafuan Rozi (Efriza dan Syafuan Rozi, 2010) bahwa kunci keberadaan DPD adalah efektivitas mereka dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah. Selanjutnya, DPD dibentuk untuk lebih mengembangkan demokratisasi di Indonesia. Dewan ini dibentuk untuk menampung aspirasi daerah agar mempunyai wadah dalam menyalurkan kepentingannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Purnomowati, 2005). Untuk menjawab hal tersebut tentunya pembenahan pada wilayah persyaratan bagi calon anggota DPD perlu untuk diperketat lagi.

Pelajaran terhadap keanggotaan DPD pada periode 2014-2019 yang lalu yang diantaranya berasal dari “alumni” partai politik sedikit banyak juga turut memberikan kontribusi terhadap kinerja lembaga DPD selain dari hambatan konstitusional yang ada.

#### **D. Kesimpulan**

Menghadapi pemilihan umum tahun 2019, khususnya pemilihan calon anggota DPD guna mewujudkan persaingan yang sehat antar calon perlu persyaratan pembatasan keterlibatan calon yang berasal dari partai politik. Calon anggota DPD yang berasal dari partai politik akan menghadapi *conflict of interest* dalam menjalankan tugas dan fungsinya dimana terdapat kepentingan partai politik di satu sisi dengan kepentingan aspirasi daerah di sisi lain. Untuk itu menurut hemat penulis perlu pengaturan yang lebih baik terhadap persyaratan bagi calon anggota DPD khususnya yang berasal dari partai politik agar dapat melahirkan anggota DPD yang benar-benar menyalurkan aspirasi kepentingan daerah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Adhayanto, Oksep, Pery Rehendra Sucipta, Irman. (2017). Membangun Sistem Politik Yang Tidak Rentan Korupsi (Perspektif Perubahan Budaya Versus

- Perubahan Sistem). *Jurnal Selat*, Volume 5 No 1.
- Budihardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darmawan, Eki, Oksep Adhayanto, Afrizal. (2010). Budaya Politik Masyarakat Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang Pada Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010, Tanjungpinang. *Jurnal Perbatasan FISIP UMRAH*, 421.
- Efriza dan Syafuan Rozi. (2010). *Parlemen Indonesia; Geliat Volksraad Hingga DPD*. Bandung: Alfabeta.
- Huda, N. (2014). Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol 21 No. 2.
- MPR, S. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia, Buku III Jilid 1*. Jakarta: Sekjen MPR RI.
- Purnomowati, R. D. (2005). *Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rahardiansah, T. (2012). *Sistem Pemerintahan Indonesia: Teori dan Praktik dalam Perspektif Politik dan Hukum*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Riwanto, A. (2014). Inkompatibilitas Asas Pengaturan Sistem Pemilu dengan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia. *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol 21 No. 4.
- Safa'at, M. A. (2010). *Parlemen Bikameral; Studi Perbandingan Di Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Austria dan Indonesia*. Malang: UB Press.
- Simabura, C. (2011). *Parlemen Indonesia: Lintasan Sejarah dan Sistemnya*. Jakarta, Rajawali Press. Jakarta: Rajawali Perss.
- Soekanto, Soerjono dan Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulardi. (2012). Rekonstruksi Kedudukan DPD dan DPR Menuju Bikameral Yang Setara. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No. 1 Juni 2012.
- Tutik, T. T. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*. Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher.
- Yuhana, A. (2007). *Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Pasca Perubahan UUD 1945, Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI*. Bandung: Fokusmedia.